

**ANALISIS TERHADAP POJK NOMOR 61/POJK.07/2020 DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI
LAPS SJK**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

FARIS ABDULAH
22103080057

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dengan tercatatnya 37.295 pengaduan pada tahun 2025, yang mencerminkan tingginya kompleksitas hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang untuk mengatur perlindungan konsumen guna menjamin sistem keuangan yang stabil dan transparan. Salah satu regulasi krusial yang diterbitkan adalah Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 yang menyatukan berbagai lembaga sengketa terpisah menjadi satu sistem terintegrasi melalui LAPS SJK. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan aksesibilitas bagi masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah, yakni sebesar 59,60 persen. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis kedudukan POJK Nomor 61/2020 serta kesesuaiannya dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam penyelesaian sengketa jasa keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi peraturan, dokumentasi, dan wawancara dengan narasumber ahli hukum ekonomi syariah guna memperkuat hasil penelitian. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan regulasi tersebut dalam perspektif hukum positif dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Muhammad Thahir Ibn Ashur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK Nomor 61/2020 berkedudukan sebagai *lex specialis* yang menerapkan *Single Bar System*. Regulasi ini bersifat mandatori bagi PUJK, di mana putusan LAPS SJK memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*), bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah Ibn Ashur*, hal ini mewujudkan ketertiban (*al-indhibit*) dan transparansi (*al-wudhuh*). Meskipun secara normatif memberikan kemaslahatan, efektivitasnya masih terkendala rendahnya literasi masyarakat pedesaan yang mengakibatkan tingginya angka penolakan permohonan sengketa.

Kata Kunci: LAPS SJK, POJK No. 61/2020, Sengketa Keuangan, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Dispute resolution in Indonesia's financial services sector has shown significant improvement, with 37,295 complaints recorded in 2025, reflecting the high complexity of legal relationships between businesses and consumers. The Financial Services Authority (OJK) has the authority to regulate consumer protection in order to ensure a stable and transparent financial system. One of the crucial regulations issued is OJK Regulation Number 61/POJK.07/2020, which consolidates various separate dispute institutions into one integrated system through LAPS SJK. However, the effectiveness of this regulation still faces challenges in terms of accessibility for rural communities with low financial literacy, which is 59.60 percent. This study focuses on the juridical analysis of POJK Number 61/2020 and its conformity with the principles of Maqāsid asy-Syarī'ah in the settlement of Islamic financial services disputes.

This type of research is empirical legal research with a legislative and conceptual approach. The primary legal material used is POJK Number 61/POJK.07/2020 concerning Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector. Data collection techniques were obtained through observation of regulations, documentation, and interviews with experts in Islamic economic law to strengthen the research results. The data were analyzed qualitatively using descriptive methods to provide a comprehensive picture of the application of these regulations from the perspective of positive law and Muhammad Thahir Ibn Ashur's Maqāsid asy-Syarī'ah theory.

*The results of the research show that POJK Number 61/2020 is positioned as *lex specialis* which applies the Single Bar System. This regulation is mandatory for PUJK, in which the decision of LAPS SJK has permanent legal force (*inkrah*), is final and binding, and cannot be appealed. From the perspective of Maqāsid asy-Syarī'ah Ibn Ashur, this embodies order (*al-indhibit*) and transparency (*al-wudhuh*). Although normatively beneficial, its effectiveness is still hampered by low literacy rates in rural communities, resulting in high rates of rejection of dispute applications.*

Keyword: LAPS SJK, POJK No. 61/2020, Financial Disputes, Maqāsid asy-Syarī'ah, Legal Certainty

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :Skripsi Saudara Faris Abdulah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama :Faris Abdulah

NIM :22103080057

Judul :”Analisis Terhadap POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Dalam
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK”


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2025 M
21 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing



Dr. H.ABDUL MUJIB, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-198/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP POJK NOMOR 61/POJK.7/2020 DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI LAPS SJK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARIS ABDULAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080057
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698ac76626e0a



Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698ac2bea610e



Penguji II
Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 698952547ea2b



Yogyakarta, 29 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 698be524220d4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faris Abdulah
NIM : 22103080057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS TERHADAP POJK NOMOR 61/POJK.07/2020 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN MELALUI LAPS SJK” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.


Yogyakarta, 22 Januari 2026

22 Rajab 1447 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,




Faris Abdulah

NIM: 22103080057

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Rum: 60)

“aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”



PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT dan tanda bakti kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber doa serta kekuatan utama dalam hidup saya. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Umi (Nenek) atas segala keikhlasan dan dukungan materiil yang sangat berarti bagi kelancaran studi saya, serta kepada Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen pembimbing atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan. Saya dedikasikan pula skripsi ini untuk almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai tempat saya menempa diri, serta untuk seluruh keluarga besar dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir memberikan semangat dan kebersamaan hingga selesainya perjalanan akademik ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدِلَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	Ditulis	A
2.	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلْوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	<i>ū</i> <i>'Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/Pojk.07/2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. HJ. Widayarni, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.

5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan dari segi biaya, motivasi, kepercayaan, semangat, hingga cinta yang tak pernah habis.
7. Umi (Nenek), terima kasih yang tak terhingga atas kemurahan hati dan bantuan materi yang Umi berikan. Tanpa peran Umi, perjalanan ini mungkin tidak akan semudah ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan Umi dengan surga-Nya.
8. Bapak Sudiana dan Ibu Trie Handayani, terima kasih telah menjadi sosok orang tua bagi penulis selama di perantauan yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, serta bantuan yang sangat berarti; semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan bagi Bapak, Ibu, serta seluruh keluarga besar.
9. Begitupula kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungannya, saya ucapkan terimakasih.
10. Kepada diri saya sendiri, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan dedikasimu. Setiap langkah kecil yang kau ambil telah membawamu sampai di titik ini. Jangan pernah meragukan kemampuanmu, kamu pasti bisa!"

11. Teman-teman perkuliahan HES angkatan 22, Investor Tol Jakarta-Papua, Asrama Elsi.core, yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya.

Dengan tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang, serta dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 22 Januari 2026 M

3 Sya'ban 1447 H

Penulis,



Faris Abdulah

NIM: 22103080057



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data Penelitian	14
c. Teknik Pengumpulan Data	15
d. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. LANDASAN TEORITIS.....	20
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	20
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	20
2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	24
3. Pengertian dan Karakteristik POJK.....	25

4. Hierarki Kedudukan POJK dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.....	27
B. Konsep Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	30
1. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non-Litigasi	30
2. Prinsip-Prinsip Alternatif penyelesaian Sengketa (APS)	38
C. Konsep Maqāshid Syarī'ah Ibnu Asyur	40
1. Definisi Umum Maqāshid Syarī'ah Ibnu Asyur.....	40
2. Tujuan Maqāshid Syarī'ah Menurut Ibnu Asyur.....	42
BAB III. GAMBARAN UMUM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 61 TAHUN 2020 DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	46
A. Otoritas Jasa Keuangan	46
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	46
2. Sejarah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan.....	47
3. Struktur Otoritas Jasa Keuangan	49
B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.....	49
1. Struktur Peraturan.....	51
2. Ketentuan-ketentuan dalam POJK Nomor 61 tahun 2020 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	55
C. Struktur dan Tata Kerja LAPS SJK.....	61
1. Mekanisme Keanggotaan	63
2. Tahapan Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK.....	63
3. Pengaduan Sektor Jasa Keuangan (2022-2024)	67
BAB IV. ANALISIS YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 61/POJK.07/2020 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN	72
A. Analisis Yuridis dan Kedudukan POJK No. 61/POJK.07/2020	72
B. Relasi dan Korelasi POJK No. 61/POJK.07/2020 dengan Regulasi Lain.....	77

C. Efektivitas Fungsi POJK Berdasarkan Data Empiris (2022-2024)....	81
D. Analisis Kesesuaian POJK No. 61/POJK.07/2020 dengan Prinsip maqāshid syarī'ah Asyur	84
BAB V. KESIMPULAN.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025, tercatat sebanyak 37.295 pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Dari jumlah tersebut, 14.335 kasus dari sektor perbankan, 13.784 kasus dari layanan teknologi keuangan (*financial technology*), dan 7.438 kasus dari perusahaan pembiayaan.¹ Peningkatan jumlah pengaduan tersebut menggambarkan kompleksitas yang semakin tinggi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen, seiring dengan pesatnya inovasi serta digitalisasi layanan keuangan di Indonesia.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, dari aspek pelaksanaan prosedur, efektivitas mekanisme, maupun tingkat aksesibilitasnya bagi masyarakat.² Dalam praktiknya, banyak konsumen belum memiliki pemahaman yang memadai terkait tata cara penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (non-litigasi), sehingga sebagian besar perkara yang berlangsung lama bahkan gagal

¹ Ignatia Maria Sri Sayekti, "OJK Terima 37.295 Pengaduan Lewat Portal Perlindungan Konsumen per September 2025," *kontan*, 2025, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-37295-pengaduan-lewat-portal-perlindungan-konsumen-per-september-2025>.

² Mhd Dicky Safii Harahap et al., "Yurisdiksi LAPS Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 8 (2022).

mencapai penyelesaian. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dialami oleh masyarakat yang berada di wilayah pedesaan, mengingat tingkat literasi serta inklusi keuangan mereka relatif lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.³

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025 yang dilakukan oleh OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan masyarakat pedesaan hanya mencapai 59,60 persen, dengan tingkat inklusi sebesar 75,70 persen, lebih rendah dibanding masyarakat perkotaan yang mencatat 70,89 persen untuk literasi dan 83,61 persen untuk inklusi.⁴

Rendahnya pemahaman ini berpengaruh langsung pada kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan penyelesaian sengketa keuangan. Hal tersebut terlihat dari laporan OJK bahwa sepanjang 2024 terdapat 2.698 permohonan sengketa yang diajukan ke LAPS SJK, namun 425 di antaranya ditolak karena tidak memenuhi syarat administratif maupun substantif. Tingginya permohonan yang tertolak menunjukkan bahwa masyarakat masih kesulitan memahami mekanisme penyelesaian sengketa, terutama di wilayah dengan akses informasi terbatas.⁵ Data ini menunjukkan keterbatasan masyarakat pedesaan dalam memahami dan mengakses informasi mengenai layanan keuangan, termasuk

³ Khairunnisa Febrianti Ariani and Dkk, "Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 119–28.

⁴ OJK&BPS, Siaran Pers Bersama: Indeks dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, Diakses 27 Oktober 2025, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025>.

⁵ OJK, Siaran Pers: Sektor Jasa Keuangan Yang Kuat dan Stabil Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Diakses 17 November 2025, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-Kuangan-yang-Kuat-dan-Stabil-untuk-Mendukung-Pertumbuhan-Ekonomi-yang-Berkelanjutan>

mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga masih terdapat kesenjangan akses terhadap lembaga penyelesaian sengketa keuangan, khususnya di daerah yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi dan pengawasan regulator.

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar sektor ini berjalan sesuai harapan, setiap lembaga penyedia jasa keuangan harus berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang. Sebelum adanya perubahan sistem, lembaga keuangan non-bank diawasi oleh Bapepam-LK, sedangkan lembaga keuangan bank diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Namun, sejak tahun 2011, melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),⁶ pemerintah menerapkan model pengawasan terpadu terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia sebagai upaya memperkuat stabilitas dan transparansi sistem keuangan nasional.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, OJK berupaya mewujudkan perlindungan konsumen melalui penerapan regulasi dan kebijakan yang terintegrasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, serta pengembangan infrastruktur perlindungan konsumen.⁷ Salah satu regulasi awal yang diterbitkan OJK adalah Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1 Tahun 2013), yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang

⁶ Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia," *Supremasi Jurnas Hukum* 1, no. 1 (2018): 25.

⁷ Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)," *Negara Hukum* 4, no. 2 (2013): 156.

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 6 Tahun 2022). Sebagai tindak lanjut dari kebijakan perlindungan konsumen tersebut, OJK pada tahun 2014 juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1 Tahun 2014). Regulasi ini berfungsi sebagai dasar hukum pembentukan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).⁸

Namun, dinamika sektor jasa keuangan yang semakin kompleks mendorong OJK melakukan pembaruan regulasi melalui Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Regulasi ini lahir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Sebelumnya, penyelesaian sengketa dilakukan secara terpisah melalui enam lembaga berbeda, yaitu: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).⁹

Meskipun POJK Nomor 61/POJK.07/2020 telah menetapkan LAPS SJK sebagai lembaga tunggal penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, namun

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, JDih OJK.

⁹ Bagus Gede Ari Rama, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum," *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 (2022): 24.

dalam praktiknya masih terdapat ruang diskursus mengenai kedudukan hukum putusannya. Hal ini berkaitan dengan sifat putusan yang final dan mengikat (*final and binding*) serta bagaimana kekuatan eksekutorialnya jika dibandingkan dengan putusan lembaga peradilan umum. Ketidakjelasan mengenai ada tidaknya upaya banding dalam mekanisme LAPS SJK seringkali menjadi keraguan bagi para pihak dalam memilih forum ini sebagai sarana penyelesaian sengketa.

LAPS SJK) merupakan lembaga khusus yang menangani sengketa di sektor jasa keuangan. Lembaga ini dibentuk karena pengaduan konsumen yang diselesaikan secara internal oleh pelaku usaha jasa keuangan sering gagal mencapai kesepakatan, seperti disebutkan pada bagian menimbang huruf a pada POJK No. 61/POJK.07/2020. Selain itu, konsumen sering tidak mengetahui ke mana harus mengajukan pengaduan atau penyelesaian sengketa, dan posisi konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan pelaku usaha juga menjadi salah satu dasar pembentukan LAPS SJK.¹⁰

Ruang lingkup pengaturan dalam POJK tersebut mencakup seluruh sektor jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK, baik konvensional maupun berbasis *syari'ah*. Ketentuan ini meliputi lembaga perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, serta lembaga keuangan mikro. Melalui penerapan LAPS SJK, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen serta pelaku usaha jasa keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

¹⁰ Dona Budi Kharisma, "Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology," *Perspektif* 26, no. 3 (2021): 2.

Dalam perspektif hukum Islam, setiap kebijakan harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmāh*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fihiyyah:

تصرف الامام على الرعية منوطاً بالمصلحة¹¹

Setiap kebijakan dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat dan menghindari kemudharatan. Regulasi yang membawa manfaat bagi kepentingan umum wajib dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara berkelanjutan, sedangkan aturan yang menimbulkan kemudharatan perlu dihindari. Prinsip ini sejalan dengan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam, terutama dalam menjaga 5 (aspek) utama, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹² Dalam konteks hukum ekonomi syariah, prinsip *maslahah* menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan agar mampu menghadirkan manfaat, keadilan, serta keseimbangan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penerapan prinsip *maslahah* tercermin dalam kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang menyatukan berbagai lembaga penyelesaian sengketa menjadi satu sistem terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta memperluas akses masyarakat terhadap

¹¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyesuaikan Masalah-Masalah Yang Pratis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).15.

¹² MA Tgk, Dr. Safriadi, S.HI, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah* (Sefa Bumi Persada, 2021). 199.

keadilan di sektor jasa keuangan, termasuk pada lembaga keuangan syariah. Namun demikian, terdapat dugaan bahwa pelaksanaan POJK tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, khususnya dalam hal aksesibilitas penyelesaian sengketa bagi masyarakat dan keselarasan norma-norma yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Berdasarkan hal tersebut maka menarik dan penting untuk penulis melakukan riset dengan judul “Analisis Terhadap POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Melalui LAPS SJK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61 Tahun 2020?
2. Bagaimana kesesuaian POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk menganalisis fungsi dan kedudukan LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 61 Tahun 2020.

- b. Untuk menganalisis kesesuaian POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Setelah menelaah berbagai sumber relevan, penulis menyusun telaah pustaka sebagai landasan teoritis. Tujuannya adalah untuk mengkaji permasalahan terkait penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui LAPS SJK serta meninjau perbedaan dan relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Pertama, Penelitian Baiq Inti Dhena Sinayang (2022) berjudul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan LAPS dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia”¹³ dalam Jurnal *Dharmasiswa* Fakultas Hukum Universitas Indonesia membahas mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dan LAPS OJK serta menganalisis peran keduanya dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca terbitnya POJK No. 61/POJK.07/2020. Dengan metode yuridis normatif, penelitian tersebut menyoroti perlunya harmonisasi antara regulasi OJK dan prinsip hukum Islam agar penyelesaian sengketa syariah berjalan efektif dan adil. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap POJK No. 61/POJK.07/2020 dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan syariah berdasarkan prinsip

¹³ Baiq Inti Dhena Sinayang, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrasesyariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. 3 (2022).

maqāṣid syarī'ah, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap efektivitas dan keselarasan norma dalam peraturan tersebut.

Kedua, Skripsi Aprillia Cahyaprawati (2025) berjudul “Model Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Syariah Melalui LAPS SJK Perspektif Masalah”¹⁴ mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa keuangan syariah melalui LAPS SJK berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020 sebagai lembaga tunggal pengganti enam lembaga sebelumnya. Dengan metode yuridis normatif dan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa LAPS SJK efektif memberikan kemudahan dan kepastian hukum melalui tiga layanan utama, yaitu mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat (*binding opinion*). Dari perspektif hukum Islam, LAPS SJK tergolong *masalah mursalah* bersifat *hajiyyah* karena berperan menjaga harta (*hifz al- māl*) dan mewujudkan keadilan di luar pengadilan. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal fokus terhadap dampak POJK No. 61/POJK.07/2020 terhadap sistem penyelesaian sengketa syariah, namun berbeda karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap keselarasan norma dan prinsip *maqāṣid syarī'ah* dalam penerapan peraturan tersebut.

Ketiga, Skripsi M. Gusti Andhika Putra (2025) berjudul “Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan”¹⁵ mengkaji peran dan kinerja LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan di luar pengadilan. Penelitian ini menyoroti

¹⁴ Aprillia Cahyaprawati, “Model Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Perspektif Masalah (Studi Terhadap Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020),” 2025.

¹⁵ M. Gusti Andhika Putra, “Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan” (Universitas Lampung, 2025).

dasar hukum penyelesaian sengketa perbankan serta efektivitas LAPS SJK sebagai forum non-litigasi yang dibentuk oleh *Self Regulatory Organization* (SRO) dan asosiasi sektor jasa keuangan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan menggunakan metode hukum normatif-empiris dan pendekatan *non-judicial case study*, penelitian ini memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, dasar hukum penyelesaian sengketa perbankan telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas LAPS SJK dalam praktik masih belum optimal, ditandai dengan rendahnya jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan arbitrase dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang diterima, sehingga LAPS SJK belum dapat dikatakan efektif. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan objek regulasi, di mana penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada analisis yuridis POJK No. 61 Tahun 2020 dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan syariah serta mengaitkannya dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah*, sehingga menawarkan perspektif normatif yang lebih komprehensif terhadap efektivitas, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah.

E. Kerangka Teoritik

Teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *al-maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, yang hubungan keduanya membentuk bentuk hubungan gramatikal *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *al-maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqṣād*, yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan “*syarī'ah*” sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan langsung oleh Allah, dijelaskan melalui sunnah Nabi, maupun dihasilkan oleh para mujtahid berdasarkan ketetapan Allah atau penjelasan Nabi. Karena kata “maksud” dihubungkan dengan kata syaria, maka yang dimaksud bukan hukum itu sendiri, melainkan pembuat hukum syari'.¹⁶ Dengan demikian, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* berarti “apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum” atau “tujuan yang ingin dicapai oleh Allah melalui penetapan suatu hukum.”

Dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, terdapat istilah *al-hikmah* yang dimaknai sebagai tujuan atau makna di balik penetapan suatu hukum.

Dengan demikian, *Maqāṣid asy-Syarī'ah* memiliki makna yang sama dengan kata hikmah.¹⁷

Sebagaimana dikutip oleh Indra dalam buku *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyāti* karya Muhammad Thahir Ibn Ashur, dijelaskan bahwa tujuan-tujuan

¹⁶ Hasrul Zen, “Kajian Istinbāth Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Bidang Ekonomi,” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 12 (2024), hlm.4.

¹⁷ KH. Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy* (malang: Literasi Nusantara, 2020).

syariat yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui penerapan hukum Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu *Maqāṣid al-Syarī'ah al-'āmmāh* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah al-khāssah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-'āmmāh* mencakup hal-hal yang menjadi perhatian Allah dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum syariat, yang tidak terbatas pada satu jenis hukum tertentu. Ibn Ashur menetapkan empat kriteria bagi *Maqāṣid al-Syarī'ah al-'āmmāh*, yaitu bersifat tetap, jelas, terukur, dan otentik, sebagaimana terlihat pada contoh tujuan menjaga keturunan melalui pensyariaan pernikahan. Sementara itu, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-khāssah* berkaitan dengan tujuan-tujuan spesifik yang dikehendaki Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia melalui perilaku dan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Ibn Ashur menjadi landasan penting untuk menilai sejauh mana *Maqāṣid al-Syarī'ah* tercermin dalam kebijakan Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan syariah, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dan pemerataan akses keadilan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang dalam pelaksanaannya juga memanfaatkan temuan-temuan dari ilmu hukum empiris dan bidang ilmu lain sebagai bahan pendukung dalam

¹⁸ indra, "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad At-Tāhir Bin 'āsyūr" (Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

melakukan analisis hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.¹⁹ Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dari aspek yuridis empiris dalam penelitian ini adalah POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus pada aksesibilitas penyelesaian sengketa bagi masyarakat serta keselarasan norma-norma yang diatur di dalam LAPS SJK dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam perspektif maqāṣid syarī'ah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Terdapat dua jenis pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰ Pendekatan perundang-undangan digunakan karena objek penelitian ini yaitu POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji isi dan substansi peraturan tersebut serta peraturan lain yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Tujuannya adalah untuk menilai kesesuaian implementasi POJK

¹⁹ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif," *Jurnal Yustitia* 19 (n.d.).

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*, CV Pustaka Setia (bandung, 2021).

Nomor 61/POJK.07/2020 dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar yang melandasi kebijakan tersebut, seperti aksesibilitas penyelesaian sengketa dan keselarasan norma hukum. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis penerapan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam penelaahan yuridis-empiris melalui peraturan perundang-undangan serta dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yang diambil oleh penulis meliputi data primer, dan data skunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh dari objek yang diteliti melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh yaitu Lopran Tahunan LAPS SJK (2022-2024) dan melalui wawancara dengan dosen fakultas syariah dan hukum sebagai ahli hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan dari lapangan, tetapi studi kepustakaan dengan membaca dan mengutip, jurnal, serta bahan yang lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a) POJK Nomor 61 Tahun 2020

- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung antara bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.²¹
4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber serta memperoleh data secara langsung dari narasumber sebagai penguat hasil penelitian yang berguna untuk data penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:

1) Teknik Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks yang terdiri dari berbagai tahapan. Proses yang dilakukan dalam observasi meliputi pengamatan dan ingatan.²² Dalam hal ini peneliti melakukan pra-penelitian sebelum melaksanakan penelitian secara maksimal dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang baik.

²¹ U. Sulung dan M. Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.," *Edu Research* 5, no. 3 (2024), hlm.112.

²² Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016).

Observasi dalam penelitian ini difokuskan pada pengamatan terhadap POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan peraturan lain yang berkaitan dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pengamatan ini bertujuan untuk memahami isi dan substansi peraturan tersebut, serta melihat bagaimana peraturan ini berkaitan dengan regulasi lain dan dampaknya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Melalui observasi terhadap peraturan yang ada, penelitian ini dapat menilai tujuan penerapan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dalam sistem hukum penyelesaian sengketa keuangan.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, melainkan melalui dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya ilmiah.²³ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan meliputi POJK Nomor 61/POJK.07/2020, peraturan lain yang berkaitan, serta buku dan referensi yang membahas tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan maqashid syariah.

3) Wawancara

Wawancara merupakan metode interaksi langsung antara pewawancara dan informan melalui tatap muka atau tidak tatap muka, di

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: alfabeta, 2013).

mana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian.²⁴

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami serta menafsirkan data. Melalui analisis tersebut, diperoleh kesimpulan untuk menjawab isu yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penyusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan sistematika dan kerangka konseptual dari penelitian yang dilakukan.

Bab kedua membahas landasan normatif yang terkandung dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020, khususnya terkait dengan kewenangan Otoritas Jasa

²⁴ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: K-Media, 2024), hlm. 81.

Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Pada bab ini dijelaskan secara rinci peran dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, termasuk pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Bab ini juga menguraikan bagaimana kewenangan tersebut mendukung terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan terintegrasi. Dengan demikian, bab ini memberikan pemahaman mengenai dasar hukum yang menjadi landasan kebijakan OJK dalam pembentukan dan penyelenggaraan LAPS SJK.

Bab ketiga menguraikan ketentuan pokok yang terdapat dalam POJK Nomor 61/POJK.07/2020, yang mengatur tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Bab ini membahas regulasi utama terkait pelaksanaan LAPS SJK serta menjelaskan dinamika pengaturan dan penerapannya dalam lembaga jasa keuangan.

Bab keempat menjelaskan hasil analisis mengenai kemaslahatan penerapan POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Penulis menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan peraturan tersebut serta manfaatnya bagi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Selain itu, analisis dilakukan melalui perspektif maqashid syariah untuk menilai sejauh mana penerapan peraturan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan. Bab ini bertujuan mengkaji faktor-faktor penerapan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan analisisnya dalam perspektif maqashid syariah.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait isu-isu yang mungkin muncul di masa mendatang sehubungan dengan penerapan

POJK Nomor 61/POJK.07/2020. Penulis menyimpulkan hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, baik mengenai tujuan penerapan peraturan tersebut maupun analisisnya dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut terkait penerapan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan arah penelitian selanjutnya.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis, Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 memiliki kedudukan sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 yang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan atributif dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi utama regulasi ini adalah melakukan transformasi sistem penyelesaian sengketa dari mekanisme multi-bar yang terfragmentasi menjadi Single Bar System melalui satu lembaga tunggal, yaitu LAPS SJK. Hal ini membawa implikasi penting di mana prinsip kesukarelaan dalam pemilihan forum yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 dikesampingkan oleh sifat mandatori (*mandatory*) POJK ini sebagai *lex specialis*, guna memberikan standar perlindungan konsumen yang seragam dan kepastian hukum di seluruh sektor jasa keuangan. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 memberikan kepastian hukum melalui putusan LAPS SJK yang bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding, serta memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan setelah didaftarkan ke Pengadilan Negeri.
2. Ditinjau dari perspektif maqāsid *syarī'ah*, Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 telah memenuhi prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang dirumuskan oleh Muhammad Thahir Ibnu Asyur, baik dalam dimensi tujuan umum maupun khusus. Secara umum (*Al- āmmah*), regulasi ini mewujudkan

perlindungan harta (*hifz al-māl*) melalui efisiensi biaya serta menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*) bagi konsumen melalui aksesibilitas layanan berbasis digital yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Secara khusus (*Al-khāṣṣah*), penerapan sentralisasi satu lembaga dan kewajiban pelaku usaha untuk patuh terhadap putusan merupakan bentuk penegakan ketertiban sistem (*Al-inḍibāt*) serta transparansi informasi (*Al-Wudhuh*) yang bertujuan menghilangkan unsur ketidakjelasan (*gharar*) prosedural dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis mengenai dampak pengintegrasian lembaga penyelesaian sengketa menjadi satu pintu (*Single Bar System*) terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak konsumen di sektor jasa keuangan syariah. Penting juga untuk melakukan studi komparatif dengan lembaga penyelesaian sengketa lain guna memetakan sinkronisasi kewenangan, serta mengeksplorasi potensi pengembangan prosedur yang lebih adaptif bagi masyarakat dengan literasi rendah agar tetap selaras dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Maqashid Syariah.
2. Bagi pemerintah (OJK) sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, khususnya kepada masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah agar tidak terjadi kesenjangan akses keadilan. Perlu juga ditingkatkan pendampingan administratif bagi konsumen pemula untuk meminimalisir

penolakan permohonan sengketa serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan di sektor jasa keuangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fiqh

- Asyraf Wajdi Dusuki, Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid Al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility." *American Journal of Islamic Social Sciences* 41, no. 1 (2024): 40–65. <https://doi.org/10.35632/ajis.v41i1.3417>.
- Budiyanto, Tenda. "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam." *Khulash Islamic Studies Journal* 06, no. 1 (2024): 21.
- Cahyaprawati, Aprillia. "Model Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan Syariah Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Perspektif Maslahah (Studi Terhadap Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020)," 2025.
- Fadhli, Muhammad Faishal. "Penerapan Konsep Maqāshid Al-Syarī'ah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Al-Syathibi Dalam Inferensi Hukum Islam Kontemporer." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (2023): 83.
- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyesuaikan Masalah-Masalah Yang Pratis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ibn, Tahir 'Ashur. *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1990.
- Imawan, Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2023).

- indra. “Maqāshid Asy-Syarī‘ah Menurut Muhammad At-Tāhir Bin ‘āsyūr.” Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016.
- Mugiyati. *Sukuk Di Pasar Modal: Tinjauan Bisnis Investasi Dan Fiqh*. surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Nawawi, KH. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*. malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Rofiullah, Ahmad Hendra. “Pengembangan Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Era Ekonomi Digital.” *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2025): 25.
- Suryana, Anisa Maulita Muhajirin. “Gagasan Maqashid Syariah Jasser Audah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah.” *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 8, no. 2 (2024).
- Tgk, Dr. Safriadi, S.HI, MA. *Maqashid Al-Syari’ah & Masalah*. Sefa Bumi Persada, 2021.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ahur.” *Jurnal Ulul Albab* 14, no. 2 (2013).
- Zakaria, Aceng, Ahmad Thib Raya, Made Saihu, and Syaeful Rokim. “Perspektif Al- Qur ’ An Dalam Keseimbangan Beragama : Menakar Moderasi Beragama Melalui Maqashid Syariah.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* 9, no. 2 (2024): 369–86.
- Zen, Hasrul. “Kajian Istinbāth Maqāshid Al-Syarī‘ah Dalam Bidang Ekonomi.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 12 (2024).

B. Hukum

Abdurrazyid, Priyatna. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Anesk bekerjasama dengan BANI, 2002.

Ali, H. Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Annisa Arifka Sari. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia." *Supremasi Jurnas Hukum* 1, no. 1 (2018): 25.

Arifin, Zaenal. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023).

Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media Group, 2015.

Diba, Nabilah Farah, Hari Sutra Disemadi, and Paramita Prananingtyas. "Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 4.

Dkk, Riskita Karina Pramesti; "Kewenangan Penanganan Sengketa Di Luar Pengadilan Bagi Nasabah Perbankan: Perspektif Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Jurnal Kertha Negara* 13, no. 1 (2020): 1418–30.

Elisa. "Peluang Dan Tantangan Bantuan Hukum Di Daerah Pedesaan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 4, no. 2 (2024).

Faisal Santiago, Ahmad Sahroni. *Paruh Sang OJK: Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat Dari Praktik*. Kabupaten Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023.

Gautama, Sudargo. *Prospek Dan Pelaksanaan Arbitrase Di Indonesia :*

Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Harahap, Mhd Dicky Safii, O K Saidin, Detania Sukarja, and Jelly Leviza.

“Yurisdiksi LAPS Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, no. 8 (2022).

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial.” *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016).

Heriyadi, Hengki. “Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 1 (2023): 42.

Ignatia Maria Sri Sayekti. “OJK Terima 37.295 Pengaduan Lewat Portal Perlindungan Konsumen per September 2025.” *kontan*, 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terima-37295-pengaduan-lewat-portal-perlindungan-konsumen-per-september-2025>.

Ikbal, Nabila, and Diana Setiawati. “Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional Dan Digital : Sebuah Pendekatan Terhadap Optimalisasi ADR.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025).

Indriyanie, Dwi. “Mekanisme Online Dispute Resolution Melalui Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.” *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6, no. 10 (2024).

Inosentius Samsul. “Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan

Otoritas Jasa Keuangan (Ojk).” *Negara Hukum* 4, no. 2 (2013): 156.

Kamali, Mohammad Hashim. “The Shari’ah Purpose of Wealth Preservation in Contracts and Transactions.” *Jurnal Islam and Civilisational Renewal* 8, no. 2 (2017).

Khairunnisa Febrianti Ariani, and Dkk. “Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 119–28.

Kharisma, Dona Budi. “Tantangan Laps Sektor Jasa Keuangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Financial Technology.” *Perspektif* 26, no. 3 (2021): 2.

LAPS. “Struktur Organisasi,” 2015. <https://lapssjk.companyprofile.co.id/struktur-organisasi/>.

Mayasari, Selvi. “Komunitas Korban Asuransi Unitlink Bersikukuh Tolak Penyelesaian Kasus Di LAPS SJK.” *Kontan: Business News & Insight*, 2022. <https://keuangan.kontan.co.id/news/komunitas-korban-asuransi-unitlink-bersikukuh-tolak-penyelesaian-kasus-di-laps-sjk>.

Meilanova, Denis Riantiza. “Nasabah Unit Link Tolak Opsi Penyelesaian Prudential, AXA Mandiri, Dan AIA.” *Bisnis.com*, 2022. <https://finansial.bisnis.com/read/20220113/215/1488587/nasabah-unit-link-tolak-opsi-penyelesaian-prudential-axa-mandiri-dan-aia> .

Meilanova, Denis Riantiza. “Tak Capai Titik Temu, Mediasi Korban Unitlink Dan Asuransi Dilanjut Hari Ini.” *Bisnis.com*, 2022.

<https://finansial.bisnis.com/read/20220112/215/1488014/tak-capai-titik-temu-mediasi-korban-unitlink-dan-asuransi-dilanjut-hari-ini>.

Muhammad Said Harahap, Dkk. “Putusan Arbitrase: Finalitas, Kekuatan Mengikat, Dan Implikasi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Cendikia* 1, no. 3 (2024).

Muspawi, U. Sulung dan M. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Edu Research* 5, no. 3 (2024).

Ni'ma Ulinihayati, Yunus Husein. “Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022).

Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2011.

Nurdin, Aulia Anjani, Rezky Fabyo Darussalam, and Muh Rozi Asri. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Dan Pengaturan Lembaga Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024).

Putra, M. Gusti Andhika. “Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan.” Universitas Lampung, 2025.

Rama, Bagus Gede Ari. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum.” *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 (2022): 24.

Respati, Agustinus Rangga. “Korban Asuransi Unit Link Demo, AIA: Penyelesaian Dilakukan Per Individu.” *Kompas.com*, 2022.

<https://lipsus.kompas.com/satumeja/satumeja/read/2022/03/22/163539726/korban-asuransi-unit-link-demo-aia-penyelesaian-harus-dilakukan-per-individu>.

Respati, Agustinus Rangga. "Tanggapi Demo Korban UnitLink, Perusahaan Asuransi Kompak Ingin Selesaikan Lewat LAPS SJK." Kompas.com, 2022.

<https://money.kompas.com/read/2022/03/23/105000426/tanggapi-demo-korban-unit-link-perusahaan-asuransi-kompak-ingin-selesaikan>.

Rika Lestari, SH., M.Hum. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2008).

Riski Andriana Yuriani. "Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi." Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif*. CV Pustaka Setia. Bandung, 2021.

Samekto, FX. Adji. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019).

Sari, Riri Novita, Najwa Fitri Salim, and Sawitri Yuli Hartati. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Jalur Non-Litigasi Di Indonesia: Analisis Hukum Terhadap Efektivitas Dan Implementasinya." *Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 01, no. 02 (2025).

Sinayang, Baiq Inti Dhena. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrasesyariah Nasional Dan Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. 3 (2022).

Sri Hajati, Sri Winarsi, Dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: alfabeta, 2013.

Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif.” *Jurnal Yustitia* 19 (n.d.).

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Cibubur, Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2014.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 01 (2024): 807–20.

Usmani, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wahdini, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: K-Media, 2024.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor Per-02/Laps-Sjk/I/2021 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /Pojk.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

D. Lain-Lain

Kompas.com

Ojk.co.id

Keuangan.kontan.co.id

Bisnis.com

Finansial.Bisnis.com

Laporan Tahunan 2022

Laporan Tahunan 2023

Laporan Tahunan 2024

Kbbi.co.id



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Halaman Terjemah

TERJEMAHAN AL-QUR'AN. HADIST DAN ISTILAH ASING

Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadist dan Istilah Asing	Terjemahan Ayat/Hadist
5	11	Kaidah Fiqhiyyah	“Kebijakan yang ditetapkan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslaatan”
11	17	Kaidah Fiqhiyyah	“Tujuan yang dikehendaki Allah dalam menetapkan suatu hukum”

Lampiran 2: Ringkasan POJK Nomor 61 Tahun 2020



**RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 61/POJK.07/2020
TENTANG
LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN**

Latar Belakang Pengaturan:

Ketentuan mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Namun demikian, dalam perkembangannya peraturan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan. Saat ini telah terdapat 6 (enam) LAPS untuk masing-masing sektor jasa keuangan sehingga mengakibatkan tidak terstandarnya pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh masing-masing LAPS dalam melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, serta ketidakpastian penyelesaian sengketa bagi konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau layanan lintas sektoral dan bagi industri keuangan yang belum memiliki LAPS pada industri keuangan tersebut. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan perlu dibentuk 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan yang menangani seluruh sengketa sektor jasa keuangan baik konvensional maupun syariah. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang kredibel, perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai persetujuan, keanggotaan dan rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter serta rencana kerja dan anggaran tahunan.

Disamping itu, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur monitoring pemenuhan prinsip-prinsip LAPS oleh OJK melalui pelaporan yang disampaikan oleh LAPS setiap 6 (enam) bulan sekali, sehingga diperlukan penguatan aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Substansi Pengaturan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan mengatur mengenai:

1. Fungsi, tugas dan wewenang LAPS Sektor Jasa Keuangan;


2. Bentuk badan hukum, keanggotaan, rapat umum anggota, pengurus, pengawas, anggaran dasar, daftar mediator dan arbiter, serta rencana kerja dan anggaran tahunan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
3. Prinsip LAPS Sektor Jasa Keuangan;
4. Pelaporan LAPS Sektor Jasa Keuangan;
5. Kriteria sengketa yang dapat ditangani dan metode penyelesaian sengketa pada LAPS Sektor Jasa Keuangan ;
6. Pengamanan dan pemberian informasi serta dokumen; dan
7. Sanksi apabila LAPS dan PUJK melanggar ketentuan yang tercantum dalam POJK ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2: Laporan Tahunan LAPS SJK 2022-2024





**Perseverance
Leads The Way**

LAPORAN TAHUNAN
2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**TRANSFORMATION FOR
SUSTAINABLE GROWTH**

**20
24**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
LAPORAN TAHUNAN
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Faris Abdulah
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 02 Februari 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kp. Citaritih Rt.16 Rw.08, Kel.PasirIpis,
Kec.Surade, Kab.Sukabumi
Email : farisabdullah.2k3@gmail.com
No. Handphone : 085864380958



Latar Belakang Pendidikan

Formal

2010-2016: SDN Citaritih

2017-2019: MTsN 2 Sukabumi

2019-2022: SMAN 1 Surade

Demikian *Curriculum Vitue* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Faris Abdulah